

PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Kewarisan antara:

Lili Juliarsih, tempat dan tanggal lahir Cirebon, 21 Juli 1965, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Kp. Sepatan, Jl Pramuka No. 99 RT 04 RW 02, Kelurahan Sepanjang Jaya, Sepanjang Jaya, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, semula Tergugat I sekarang Pembanding I;

Briand Priesadhe Bin Surnanto, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 15 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kp. Sepatan, Jl Pramuka No. 99 RT 004 RW 002, Kelurahan Sepanjang Jaya, Sepanjang Jaya, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, semula Tergugat II sekarang Pembanding II;

Valian Indriany Binti Surnanto, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 04 Juni 1992, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kp. Sepatan, Jl Pramuka No. 99 RT 004 RW 002, Kelurahan Sepanjang Jaya, Sepanjang Jaya, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, semula Tergugat III sekarang Pembanding III;

Dalam hal ini menguasai kepada Sailing Viktor, S.H, dan Vega Della Tridaya, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "SAILING NAPITULU & ASSOCIATES", berkantor di Jalan Wiradarma III Blok Q4, Perumahan TNI-AU Waringin Permai, Jakarta Timur, DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 119/POA/I/2022 tanggal 20 Januari 2022 yang telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor:
0214/Adv/II/2022 tanggal 02 Februari 2022, semula para
Tergugat sekarang sebagai para Pembanding;
melawan

Umi Saraswati Binti Ana Midjaya, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, 30
Oktober 1966, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Embah
Sigra RT 004 RW 012, Desa Bobotsari, Bobotsari, Kabupaten
Purbalingga, Jawa Tengah, semula Penggugat I sekarang
Terbanding I;

Aniza Javana Surnanto Binti Surnanto, tempat dan tanggal lahir Purbalingga,
02 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,
pendidikan S-1, tempat kediaman di Kp. Jalen RT 002 RW 004,
Jejalen Jaya, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,
semula Penggugat II sekarang Terbanding II;

Dalam hal ini menguasai kepada Abdul Mukti, S.H.
Edwind,S.H. dan Sunarti Rahayu, S.H., Advokat/Pengacara
dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum” ABDUL MUKTI &
PARTNERS”, berkantor di Taman Tridya Indah 1 Jl Raflesia 1
Blok B9 No. 10, Desa Tridayasakti, Kecamatan Tambun
Selatan, Kabupaten Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 10 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 0296/Adv/II/2021 tanggal
16 Februari 2022, semula para Penggugat sekarang sebagai
para Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2382/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal
19 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443
Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surnanto bin Noto Sudarmo telah meninggal dunia pada 26 Februari 2020;
3. Menyatakan sebagai hukum sebidang tanah dan bangunan seluas ±325 m² yang terletak di Kp. Sepatan RT 04/RW 02, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01788 dengan batas batas:
Sebelah Barat : Tanah milik Drs. Yusransyah
Sebelah Timur : Toko Buku Intermedia
Sebelah Selatan : Jl. Pramuka
Sebelah Utara : Tanah milik Drs. Yusransyah
adalah Harta Waris Almarhum. Surnanto bin Noto Sudarmo yang belum dibagi waris kepada seluruh ahli waris dan oleh karena itu wajib dibagi kepada seluruh ahli warisnya yang berhak;
4. Menetapkan ahli waris Almarhum Surnanto bin Noto Sudarmo dan bagian masing-masing Ahli Waris menurut ketentuan Hukum Waris Islam adalah sebagai berikut:
 - a) Umi Saraswati binti Ana Midjaya (2/32 bagian)
 - b) Lili Juliarsih binti Sumarto (2/32 bagian)
 - c) Aniza Javana Surnanto binti Surnanto (7/32 bagian)
 - d) Briand Priesadhe bin Surnanto (14/32 bagian)
 - e) Valian Indriany binti Surnanto (7/32 bagian)
5. Menghukum Para ahli waris untuk membagi harta warisan Almarhum. Surnanto bin Noto Sudarmo tersebut dan menyerahkan kepada seluruh ahli warisnya sesuai bagian masing masing;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp.2.230.000.- (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa waktu Putusan dibacakan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selanjutnya disebut sebagai para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 02 Februari 2022, menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2382/Pdt.G/2021/PA.Bks. tertanggal 19 Januari 2022, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 2382/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 02 Februari 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 Februari 2022;

Bahwa para Pembanding tidak menyampaikan Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Membuat Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2382/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 17 Maret 2022;

Bahwa para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur sebagaimana Surat Pengantar Nomor W10-A19/0847/HK.05/II/2022 tanggal 7 Februari 2022 dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan tidak melakukan *inzage* yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2382/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 17 Maret 2022;

Bahwa Terbanding I telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 10 Februari 2022 dan Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan *inzage* melalui Pengadilan Agama Cikarang sebagaimana Surat Pengantar Nomor W10-A19/0849/HK.05/II/2022 tanggal 7 Februari 2022 dan telah melakukan *inzage* pada tanggal 16 Februari 2022 sebagaimana Berita Acara melakukan *inzage* yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Bekasi Bekasi Nomor 2382/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 16 Februari 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 28 Maret 2022 dengan Nomor 92/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor: W10-A/0997/HK.05/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 dengan tembusan kepada para pihak yang berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dalam perkara tingkat pertama adalah sebagai pihak para Terbanding, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para Pembanding dan para Terbanding mempunyai legal standing untuk menjadi pihak dalam perkara permohonan banding *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Februari 2022, sehingga diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, sehingga permohonan banding ini secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pembanding pada Tingkat Pertama maupun tingkat banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan semuanya sudah diperiksa persyaratannya sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga advokat tersebut baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kuasa hukum para Pembanding saudara Sailing Viktor, S.H. dan Vega Della Tridaya, S.H., Advokat pada Kantor Law Firm SAILING NAPITULU & ASSOCIATES, surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0214/Adv/II/2022 tanggal 02 Februari 2022, untuk beracara pada tingkat banding, bahwa bersama Surat Kuasa tersebut Advokat *a quo* telah

melampirkan Tanda Pengenal yang baru dan Berita Acara Sumpah, sehingga mempunyai kewenangan mewakili atau menjadi kuasa hukum Pembanding telah memenuhi syarat *formil* sebagai Advokat, sehingga memiliki *legal standing* untuk menjalankan profesinya di Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa kuasa hukum para Terbanding saudara Abdul Mukti, S.H., Edwind, S.H. dan Sunarti Rahayu, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "ABDUL MUKTI & PARTNERS", surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0296/Adv/II/2022 tanggal 16 Februari 2022, untuk beracara pada tingkat banding, bahwa bersama Surat Kuasa tersebut Advokat a quo telah melampirkan Tanda Pengenal yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah, sehingga mempunyai kewenangan mewakili atau menjadi kuasa hukum Terbanding telah memenuhi syarat *formil* sebagai Advokat, sehingga memiliki *legal standing* untuk menjalankan profesinya di Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang juga sebagai *judex fakctie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil berkewajiban untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan, Berita Acara Sidang, Jawaban serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2382/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 19 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, dalam berkas perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator yaitu Endoy Rohana, S.H., namun ternyata berdasarkan laporannya

tanggal 1 April 2021 upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut adalah para Penggugat tidak memiliki legal standing sebagai pihak Penggugat, para Penggugat telah salah menarik pihak yang digugat yaitu Tergugat I dan gugatan Penggugat kabur serta tidak jelas, Majelis hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan bukti P.3 dan bukti T.5 yang merupakan bukti adanya perkawinan antara Almarhum Surnanto dengan Penggugat I maupun Tergugat I yang hingga kini belum ada putusan lain yang membatalkan bukti tersebut juga belum pernah bercerai hingga Almarhum Surnanto meninggal dunia, dan perkara ini merupakan perkara kewarisan, oleh karena itu apa yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai dasar putusannya sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya, oleh karena itu patut dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah membaca, mempelajari, surat gugatan Penggugat tersebut yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa telah meninggal dunia Surnanto bin Noto Sudarmo karena sakit pada tanggal 26 Februari 2020;
- Bahwa almarhum pernah menikah secara sah dengan Umi Saraswati binti Anna Wijaya (Penggugat I) pada tanggal 16 Oktober 1990 di KUA Bekasi Timur dan dikaruniai anak satu orang bernama Aniza Javana Surnanto (Penggugat II) hingga meninggalnya almarhum tidak pernah bercerai;
- Bahwa almarhum Surnanto bin Noto Sudarmo pernah menikah pula dengan Lili Juliarsih (Tergugat I) dan telah dikaruniai anak dua orang yaitu Briand Priesadhe (Tergugat II) dan Valian Indriany (Tergugat III);

- Bahwa almarhum Surnanto meninggalkan harta waris yang sampai sekarang belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya yaitu berupa sebidang tanah dan bangunan seluas \pm 325 m² yang terletak di kampung Sepatan Rt 04 Rw 02 Kelurahan Sepanjang Jaya Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi dan sekarang obyek tersebut dikuasai para Tergugat;
- Bahwa oleh karena itu mohon agar para Penggugat dan para Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Surnanto bin Noto Sudarmo, menetapkan tanah dan bangunan merupakan peninggalan almarhum dan membagikan kepada semua ahli waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa gugatan para penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa dalam pernikahan antara Almarhum Surnanto dengan Penggugat I berulang kali terjadi sengketa mengenai pembatalan Nikah, gugatan Cerai dan harta kekayaan sehingga para Tergugat menolak dengan tegas kalau almarhum Surnanto sebelum meninggal dunia belum pernah bercerai dengan Penggugat I;
- Bahwa dengan adanya perdamaian serta Surat Pernyataan dari Penggugat I menjadi bukti autentik bahwa sejak tahun 1995 sudah tidak mempunyai hubungan keperdataan dan telah melakukan pembebasan atas harta masing-masing sebagai istri almarhum Sumanto;
- Bahwa obyek tersebut tidak dimiliki almarhum Surnanto karena sebelum almarhum meninggal dunia yaitu tanggal 25 April 2017 telah dihibahkan kepada Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa dengan adanya hibah yang dilakukan oleh almarhum Surnanto tersebut maka obyek waris telah beralih kepemilikannya sejak dihibahkannya kepada tergugat II dan Tergugat III, oleh karena itu menolak gugatan pada penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari gugatan para Penggugat dan setelah memperhatikan jawaban para Tergugat tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan: "Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur

tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing”, sedangkan Pasal 171 huruf c menyatakan “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menyatakan “hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut agar para Penggugat dan para Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Surnanto bin Noto Sudarmo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa setelah memperhatikan bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu Mansur Hidayat bin H. Bandul dan M. Bohir bin Muk yang menyatakan bahwa Penggugat I dengan almarhum Surnanto adalah suami isteri yang telah dikaruniai anak satu orang yang bernama Aniza Javana Surnanto dan belum pernah bercerai serta berdasarkan bukti T.5 dan keterangan saksi-saksi Tergugat yaitu Hadi Sasongko bin Sumarko dan Suko Wardoyo bin Karimun Achiyat serta Sumirah binti Wadimin yang menyatakan bahwa Tergugat I dengan almarhum Surnanto merupakan suami isteri dan selama berumah tangga dikaruniai dua anak dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat I dan Tergugat I berstatus sah sebagai istri-istri dari almarhum Surnanto dan oleh karena Almarhum Surnanto telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2020 (bukti T.7), maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam para Penggugat dan para Tergugat merupakan ahli waris dari almarhum Surnanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Penggugat almarhum Surnanto semasa hidupnya telah meninggalkan harta berupa sebidang tanah dan bangunan seluas $\pm 325 \text{ m}^2$ yang terletak di kampung Sepatan Rt 04 Rw 02, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, sedangkan berdasarkan pengakuan para Tergugat obyek tersebut tidak dimiliki almarhum Surnanto karena sebelum almarhum meninggal dunia yaitu tanggal 25 April

2017 telah dihibahkan kepada Tergugat II dan Tergugat III, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jika dikaitkan dengan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil suatu abstrak hukum bahwa hibah itu tidak dibenarkan melebihi 1/3 dari seluruh harta penghibah dan hibah kepada anak dapat ditarik kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena obyek tersebut adalah satu-satunya peninggalan almarhum Surnanto maka sesuai ketentuan di atas hibah secara keseluruhan tidak dibenarkan karena masih ada ahli waris lain yang tidak mendapat bagian dari harta meninggalan almarhum Surnanto tersebut dengan demikian hibah tersebut bertentangan dengan hukum, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 76 K/Ag/1992 tanggal 23 Oktober 1993 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan demikian hibah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan oleh karena itu obyek tanah dan bangunan seluas ± 325 m² yang terletak di Kampung Sepatan Rt 04 Rw 02, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, yang saat ini dikuasai Tergugat I dan Tergugat II ditetapkan sebagai harta waris almarhum Surnanto yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek tersebut saat ini dikuasai Tergugat I dan Tergugat II, maka diperintahkan untuk menyerahkan bagian masing-masing kepada ahli waris lainnya sesuai bagiannya;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujuinya, sejauh menyangkut Harta Warisan, Pewaris dan Ahli Waris serta bagian masing-masing sebab telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian diambil alih menjadi pendapat dan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya, oleh karena itu terhadap keberatan para Tergugat/para Pembanding harus ditolak sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

ولا يجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى ان حكم بالمعتمد او بمارجحو القضاء به

Artinya: Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan para Penggugat agar para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena obyek berupa barang tidak bergerak maka bisa eksekusi secara riil maupun pelelangan, maka tidak perlu adanya uang paksa, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 307 K/Sip/1975 tanggal 6 Oktober 1976, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2382/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 19 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang kewarisan maka sebagaimana Pasal 181 HIR biaya perkara yang timbul pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima.
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2382/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 19 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah,
- III. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 *Hijriah*, oleh kami **H. Imam Ahfasy, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Enas Nasai, S.H.** dan **Drs. Mujahidin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang

ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 92/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 28 Maret 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **H. M. Hasan Shodiq A., S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para Pembanding dan para Terbanding;

Hakim Ketua,

Ttd.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. M. Hasan Shodiq A, S.HI.

Perincian biaya perkara banding:

- Biaya proses	: Rp130.000,00
- Biaya redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.

